



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2024 - 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SOEKARNO-HATTA NO.35 (69116)

TLP/FAX 031-3094179

Email : diskominfo@bangkalankab.go.id

B A N G K A L A N

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat serta hidayahNya, maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kominfo di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan masih terdapat kekurangan- kekurangan dengan kerendahan hati kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Akademisi dan *Stakeholder* untuk kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra ini.

Bangkalan, 16 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangkalan



Mohammad Hasan Faiz S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 198307142001121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Dalam pelaksanaannya rencana strategis harus dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan yang berkualitas.

Sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melaksanakan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Diharapkan ketiga urusan pemerintahan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 2024 - 2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan;
2. Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2. Tujuan

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh

- sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
 3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan secara terukur.
 4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra PD kabupaten Tahun 2024 – 2026
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah :

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan *data center* dan *disaster recovery center*;
5. Layanan penggunaan *domain* dan *sub domain* pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan

- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan persuratan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. melakukan penyusunan anggaran;
- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- e. melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- j. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja;
- l. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik di kabupaten;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) membawahi subkoor :

1. SubKoor Pengelolaan Informasi Publik
2. SubKoor Pengelolaan Komunikasi Publik
3. SubKoor Pengelolaan Media Komunikasi Publik

4. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang layanan Infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e – Government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan public dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika membawahi subkoor :

- 1. Subkoor Infrastruktur Jaringan TIK
- 2. Subkoor Pengembangan E- Government
- 3. Subkoor Keamanan Informasi dan Persandian

4. Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik Daerah (SD TIK)

Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten,

pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program kerja bidang Sumber daya TIK, data dan statistik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public,

penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna secara makro;

- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistic sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik membawahi subkoor :

- 1. SubKoor Sumber Daya TIK
- 2. SubKoor Ekosistem TIK
- 3. SubKoor Data dan statistik

2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya antara lain; sumber daya aparatur (SDM), sumber daya TIK, serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebanyak 112 orang. Dari sejumlah tersebut masih belum memenuhi kualifikasi teknis bidang komunikasi dan informatika. Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di bidang bidang:

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan tertera pada

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-3	0
2	S-2	6
3	S-1	34
4	D-III	4
5	SLTA/SMU	16
6	SLTP	0
	JUMLAH	60

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.2
Susunan Tenaga Harian Lepas (THL)Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	
2	S-1	13
3	D-III	
4	D-II	
5	D-I	
6	SLTA	33
7	SLTP	1
	JUMLAH	47 Orang

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.3
Susunan Pegawai di Unit Pelayanan

No	Unit Kerja	PNS	THL	Jumlah
1	Radio SBFM	5	2	7
2	Desk PPID	2	8	10
3	Website PPID	1	-	1
4	SP4N-Lapor	2	-	2
5	Sosial Media	4	-	4
Jumlah		14	10	24

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Tabel 2.4
Data Kualifikasi Teknis Pegawai

N o	Kualifikasi	Yang ada	Jumlah ideal	Kurang
1	S-1 Informatika	2	30	28
2	S-1 Komunikasi/Broadcast	-	20	20
3	S-1 Elektro	1	10	9
	JUMLAH			

2.2.2 Aset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tidak hanya mengandalkan jumlah dan kualitas SDM Aparatur. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, informasi telematika, serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diantaranya :

1. Server dengan kapasitas 6 tera (setara 6000 Gb);
2. Bandwidth 800 MBps;
3. Menara NOC Jaringan intra pemda
4. Radio Suara Bangkalan FM 92,1 MHz;
5. Desk PPID Pemerintah Kabupaten Bangklalan;
6. Billboard/Media Luar Ruang;
7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
8. Tabloid Lensa Madura;
9. Media Online

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan target dan hasil yang diperoleh setelah melaksanakan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja pelayanan yang kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam mencapai sasaran strategisnya adalah dengan melihat persentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Selain itu, dapat juga dilihat dengan membandingkan kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.1 terdapat 3 indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renstra 2018 - 2023. Yang pertama adalah persentase layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra Pemerintah Daerah mencapai 70%. Kedua adalah persentase jumlah berita dipublikasikan mencapai 100% yang mana telah memenuhi target capaian tahun 2023. Ketiga adalah persentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan dengan capaian 60% di tahun 2023.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan diatas, berikut disampaikan pula pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2026	
1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah															
a	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	60%	70%	100%	100%	100%	82,51%	70			
2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah															
a	Persentase jumlah berita dipublikasikan			100%	100%	100%	90%	100	100%	100%	100%	56,22%	100			
3	Tersedianya statistik daerah															
a	Prosentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan			100%	100%	100%	55%	60	100%	100%	100%	29%	60			
4	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan															
a	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan			100	100	100	83	85	100	100	100	83,72	85			

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan									
																	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					(18)				
Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2.733.853.050,00	1.762.497.008,50				2.433.663.106,00	1.634.306.108,00				89,02	92,73					(35,53)					(32,85)			

	dipelihara																										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	-	47.995.100,00					47.995.100,00																			
	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	310.743.500,00	-				288.199.200,00																				
Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan	100.000.000,00	-				93.000.000,00																				
Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	95.892.500,00	-				95.594.000,00																				
Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25.384.650,00	9.400.000,00				34.474.000,00	15.050.000,00																			
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	10.250.750,00	9.150.000,00																								
	Jumlah dokumen data dan informasi	250.000,00	6.200.000,00																								
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	11.43																									

	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8.388.250	-				8.334.000,00																			
Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten / Provinsi	Peringatan hari jadi Kota Bangkalan	30.000.000	-				24.000.000,00																			
Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasi ya sub domain dengan domain resmi pemerintah	1.207.397.200,00	1.065.434.000,00				1.152.774.393,00	1.028.239.000,00				95,48	96,51								(10,80)					
pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola	141.750.000,00	96.000.000,00				1.014.784.516,00	928.350.000,00																		
	jumlah jaringan yang terpasang	886.200.000,00	830.845.000,00																							
	jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	36.600.000,00	38.700.000,00																							
pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	97.737.100,00	92.475.000,00				94.437.100,00	92.475.000,00																		
pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi	37.477.600,00																								

Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	2.013.204.750,00	2.053.080.850,00				1.914.093.550,00	1.988.807.498,00				95,08	96,87									3,90			
pengelolaan informasi publik	terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	239.950.000,00	-				269.035.446,00	20.655.000,00																	
	jumlah issue yang berhasil diangkat	21.506.000,00	6.750.000,00																						
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	45.302.500,00	12.100.000,00																						
	jumlah pembinaan KIM	-	-																						
fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	163.600.000,00	87.612.500,00				163.100.000,00	87.612.500,00																	
pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti	54.775.000,00	-				757.410.909,00	1.277.773.998,00																	
	jumlah informasi yang di expose	-	133.800.000,00																						
	jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan	24.38																							

	elektronik																									
penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	dokumen metadata dan statistik sektoral daerah yang tersajikan	100.000.000,00	86.658.800,00				89.979.900,00	85.970.000,00																		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasi sub domain dengan domain resmi pemerintah			1.933.682.495,00	3.939.448.150,00	1.600.000.000,00			1.823.942.425,00	3.538.242.004,00	1.590.441.000,00			94,32	89,82	99,40			103,73	(59,39)				93,99	(55,05)	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan portal web resmi			1.929.626.995,00	3.750.648.150,00	1.500.000.000,00			1.820.285.675,00	3.357.090.475,00	1.496.000.000,00															
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah			1.929.626.995,00		1.500.000.000,00			1.820.285.675,00																	

	i yang diawasi dan dikendalikan																										
	jumlah perangkat yg dihasilkan																										
	jumlah website resmi yang dikelola																										
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan aplikasi informatika			4.055.500,00	188.800.000,00	100.000.000,00			3.656.750,00	181.151.529,00	94.441.000,00																
penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota	jumlah aplikasi yg dihasilkan			4.055.500,00	188.800.000,00	-			3.656.750,00	181.151.529,00	-																
	sosialisasi aplikasi integrasi																										
pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			-	-	100.000.000,00			-	-	94.441.000,00																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase pengamanan informasi persandian			25.498.750,00	171.072.000,00	39.570.000,00																					

Penyelengga raan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan			-	-	-				-															
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			445.241.00 0,00	388.799.9 50,00	174.664.00 0,00			434.741.00 0,00	388.569.5 00,00	174.260.000, 00														
Manajemen komunikasi krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat			-	20.000.00 0,00	-			-	18.300.00 0,00	-														
	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti																								
Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-	-	-			-		-														
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			443.520.00 0,00	489.726.1 30,00	350.000.00 0,00			400.089.00 0,00	419.020.3 00,00	336.895.595, 00														
PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Jumlah data statistik sektoral yg dihasilkan			125.000.0 00,00	111.759.6 50,00	1.230.000, 00			124.650.0 00																

khususnya dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Diskominfo

Tujuan						Sasaran								Ket.	
Uraian	Indikator Kinerja	target				Uraian	Indikator Kinerja	target							
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027				
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5 B	2,75 B	3 B	3 B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%	20%	22%	22%				
						Meningkatnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat	Persentase OPD yang menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%				
							Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	22%	44%	88%	88%				
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	22%	50%	75%	75%				
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika	Nilai Sakip PD	60	61	62	62				
							Indeks kepuasan masyarakat	85	87	90	90				

					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 permohonan	-	0 permohonan	-	12 permohonan	75.000.000	12 permohonan	75.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 unit	-	66 unit	500.000.000	0 unit	-	0 unit	-
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			15%	1.500.000.000	18%	1.000.000.000	20%	1.875.000.000	22%	1.875.000.000
				Terlaksananya sistem jaringan intra pemerintah daerah		15%	1.500.000.000	18%	1.000.000.000	20%	-	22%	-
					jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 paket	1.500.000.000	3 unit	1.000.000.000	0 unit	-	0 unit	-
				Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan		15%	-	18%	-	20%	1.875.000.000	22%	1.875.000.000

				pemerintah									
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	0 aplikasi	-	0	-	5 aplikasi	375.000.000	5 aplikasi	375.000.000
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 PD	-	0	-	48 PD	1.500.000.000	48 PD	1.500.000.000
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			20%	15.300.000	22%	25.000.000	50%	17.380.000	75%	17.380.000
				Jumlah Kegiatan Statistik Sektorial Di Lingkup Daerah/Kabupaten Kota		20%	15.300.000	22%	25.000.000	50%	17.380.000	75%	17.380.000

					jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	61 PD	40.390.000	61 PD	3.000.000	48 PD	100.000.000	48 PD	100.000.000
--	--	--	--	--	---	-------	------------	-------	-----------	-------	-------------	-------	-------------

